



INTEGRASI MAQASHID SYARIAH DAN KEADILAN GENDER: STUDI ATAS METODOLOGI FATWA KUPI NO. 07 TAHUN 2022

Ahmad Suadi¹, Tri Wahyu Hidayati², Umar Multazam³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

Email: labibulazka@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metodologi fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) No. 07 Tahun 2022 dalam melindungi perempuan dari praktik pemaksaan perkawinan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumen dan analisis isi terhadap naskah fatwa, panduan metodologi, serta literatur relevan mengenai maqashid syariah dan keadilan gender. Temuan menunjukkan bahwa KUPI mengembangkan metodologi fatwa yang inovatif dengan menggabungkan nilai-nilai dasar Islam, ilmu pengetahuan, dan pengalaman perempuan sebagai sumber epistemik. Fatwa tersebut menggunakan pendekatan kontekstual dan partisipatoris, yang mengedepankan prinsip keadilan substantif dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan KUPI tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga transformatif dalam memperjuangkan keadilan sosial dan gender dalam konteks hukum Islam.

Kata kunci: Maqashid syariah; keadilan gender; fatwa; perempuan; pemaksaan perkawinan.

Abstract

This study aims to explore the fatwa methodology of the Indonesian Women Ulama Congress (KUPI) No. 07 of 2022 in protecting women from forced marriage practices. The research employs a descriptive qualitative approach using document study and content analysis methods on the fatwa text, methodological guidelines, and relevant literature on maqashid syariah and gender justice. The findings reveal that KUPI has developed an innovative fatwa methodology by integrating fundamental Islamic values, scientific knowledge, and women's lived experiences as epistemic sources. The fatwa adopts a contextual and participatory approach, emphasizing the principles of substantive justice and protection for vulnerable groups. This study shows that KUPI's approach is not only normatively relevant but also transformative in advancing social and gender justice within the context of Islamic law.

Keywords: Maqashid syariah; gender justice; fatwa; women; forced marriage.

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini menekankan pentingnya kajian tentang perkawinan dalam Islam sebagai institusi yang sakral, yang seharusnya menciptakan ketenteraman, kasih



sayang, dan rahmat. Namun, dalam praktiknya, banyak perempuan menghadapi tekanan struktural dan kultural yang menghambat kebebasan mereka dalam memilih pasangan hidup. Salah satu bentuk tekanan tersebut adalah pemaksaan perkawinan, yang masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, sering kali dengan alasan menjaga kehormatan keluarga atau menghindari aib sosial. Praktik pemaksaan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk memilih dan mengatur kehidupan pribadi, dan sering kali berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, gangguan psikologis, serta hilangnya akses pendidikan bagi perempuan (Hidayat, 2021). Sayangnya, pendekatan hukum Islam klasik sering kali tidak mampu memberikan solusi yang adil dan transformatif, karena lebih menekankan pada aspek formal daripada substansi nilai keadilan sosial. Menanggapi permasalahan ini, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mengeluarkan Fatwa No. 07 Tahun 2022 yang bertujuan untuk melindungi perempuan dari pemaksaan perkawinan. Fatwa ini mengadopsi metodologi inovatif dengan mengintegrasikan maqashid syariah tujuan utama syariat Islam dengan prinsip keadilan gender. KUPI menekankan pentingnya pendekatan yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual, dengan menjadikan pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan dan pertimbangan hukum. KUPI merupakan gerakan kolektif ulama perempuan yang muncul sebagai respons terhadap minimnya keterlibatan perempuan dalam diskursus keagamaan, khususnya dalam perumusan fatwa dan kebijakan. Sejak kongres pertamanya pada tahun 2017 di Cirebon, KUPI telah berupaya memperkuat posisi perempuan sebagai subjek aktif dalam penafsiran dan ijtihad keislaman.

Salah satu kontribusi signifikan KUPI adalah pengembangan metodologi fatwa yang transformatif, yang menjadikan pengalaman perempuan sebagai sumber epistemik dalam penalaran hukum Islam (Ulfiyati, 2019). Metodologi ini berlandaskan pada tiga prinsip utama: nilai-nilai dasar keislaman seperti keadilan dan rahmah, pengalaman perempuan yang terdampak oleh kebijakan atau praktik keagamaan, serta data dan pendekatan ilmu pengetahuan kontekstual. Dengan pendekatan ini, KUPI berhasil menghasilkan fatwa yang responsif terhadap realitas dan kerentanan sosial yang dihadapi perempuan dan kelompok rentan lainnya. KUPI tidak hanya berfungsi sebagai forum keulamaan, tetapi juga menjadi model gerakan pengetahuan Islam yang progresif dan berbasis keadilan gender, serta menjadi rujukan global dalam mengedepankan perspektif perempuan dalam hukum Islam.

Fatwa ini mencerminkan paradigma baru dalam ushul fikih kontemporer yang berpihak pada kelompok rentan, dengan pendekatan maqashid syariah yang mencakup perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan, selaras dengan prinsip universal Islam dalam menjunjung tinggi martabat manusia. Oleh karena itu, studi mengenai metodologi fatwa KUPI sangat penting, tidak hanya untuk memahami inovasi dalam ijtihad kontemporer, tetapi juga untuk memperkuat posisi fatwa sebagai instrumen keagamaan yang relevan dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan gender di masyarakat modern.



Dalam konteks pemaksaan perkawinan dan hak perempuan dalam Islam, terdapat sejumlah penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Contohnya, penelitian oleh Nurul Huda (2018) yang mengkaji dampak pemaksaan perkawinan terhadap kesehatan mental perempuan (Huda et al., 2018), serta penelitian oleh Sonny Dewi Judiasih (2023) yang mengeksplorasi perspektif hukum Islam terhadap praktik pemaksaan perkawinan di Indonesia (Judiasih, 2023). Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat pemaksaan perkawinan, serta dampak negatifnya terhadap kesejahteraan perempuan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut cenderung berfokus pada aspek dampak dan hukum tanpa menawarkan solusi yang komprehensif atau pendekatan inovatif dalam konteks keadilan gender.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan metodologi yang digunakan oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Fatwa No. 07 Tahun 2022, yang menggabungkan maqashid syariah dengan prinsip keadilan gender. Penelitian ini tidak hanya menganalisis dampak pemaksaan perkawinan, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana pengalaman perempuan dapat dijadikan sumber pengetahuan dalam penalaran hukum Islam. Dengan pendekatan kontekstual yang lebih responsif terhadap realitas sosial, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam memahami dan mengatasi isu pemaksaan perkawinan, serta memperkuat posisi perempuan dalam diskursus keagamaan dan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumen (documentary research) dan analisis isi (content analysis) untuk mengkaji secara mendalam Fatwa KUPI No. 07 Tahun 2022 tentang perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari naskah resmi fatwa dan dokumen pendukung seperti Panduan Metodologi KUPI serta hasil-hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia II. Sementara itu, data sekunder mencakup kitab-kitab klasik dan kontemporer mengenai maqashid syariah, literatur tentang keadilan gender dalam perspektif Islam, serta artikel jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui eksplorasi dokumen secara mendalam, di mana peneliti mencermati teks fatwa dan menelusuri dokumen pendukung untuk memahami konteks perumusan fatwa. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama: pertama, analisis tekstual untuk mengidentifikasi struktur argumentasi dan metodologi yang digunakan dalam fatwa; kedua, analisis kontekstual untuk mengkaji latar belakang sosial dan historis yang melandasi penerbitan fatwa; dan ketiga, analisis integratif untuk menelaah hubungan antara maqashid syariah dan prinsip keadilan gender. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, review keahlian, dan diskusi temuan dengan rekan peneliti. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi analitis mengenai metodologi fatwa KUPI, dilengkapi dengan tabel hubungan antara maqashid syariah dan keadilan



gender serta diagram proses ijtihad. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang inovasi metodologi KUPI dalam merespons isu pemaksaan perkawinan dengan pendekatan yang berpihak pada kelompok rentan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sudut Pandang Gender

Gender merupakan konstruksi sosial yang menggambarkan perbedaan antara jenis kelamin, serta relasi sosial antara perempuan dan laki-laki. Istilah ini mencakup peran yang ditetapkan secara sosial dan budaya, di mana peran gender dapat berubah seiring dengan pengaruh ideologi, ekonomi, adat, agama, dan kemajuan teknologi. Sementara peran kodrati, seperti menstruasi, kehamilan, dan menyusui, tidak dapat dipertukarkan, peran budaya lebih fleksibel (Eviota, 1992).

Dalam diskursus feminisme, terdapat dua pandangan utama mengenai kesetaraan gender. Pertama, ada feminis yang berpendapat bahwa gender adalah konstruksi sosial, sehingga perbedaan jenis kelamin tidak seharusnya memengaruhi peran dan perilaku dalam masyarakat. Kedua, ada feminis yang percaya bahwa perbedaan jenis kelamin akan selalu memengaruhi konstruksi gender, sehingga akan ada pekerjaan yang terstereotip berdasarkan gender.

Kesetaraan gender adalah konsep yang kompleks dan kontroversial, tanpa konsensus yang jelas. Beberapa mengartikan kesetaraan sebagai persamaan hak dan kewajiban, sementara yang lain melihatnya sebagai kemitraan yang setara antara pria dan wanita, dengan pengakuan terhadap kodrat masing-masing. Kesetaraan tidak hanya berarti perlakuan yang sama, tetapi juga perhatian yang sama terhadap kebutuhan spesifik individu, yang dikenal sebagai kesetaraan kontekstual. Ini menekankan bahwa kesetaraan harus adil dan sesuai dengan konteks masing-masing individu, bukan sekadar kesamaan matematis.

Ketidakadilan gender muncul dalam berbagai bentuk dan bidang, yang dapat dikategorikan menjadi lima jenis utama menurut Mansour Faqih (BUDHYANTI & NOVIANA, 2023). Pertama, subordinasi atau penomorduannya dalam politik, di mana perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi yang kurang penting dan tidak memiliki wewenang untuk mempengaruhi keputusan yang berdampak pada hidup mereka, seperti kebijakan kependudukan dan hak kerja. Kedua, marginalisasi atau pemiskinan perempuan dalam ekonomi, yang dapat terjadi akibat kebijakan pemerintah, tafsir agama, tradisi, dan asumsi ilmiah, baik di tempat kerja maupun dalam rumah tangga. Ketiga, stereotipe atau pelabelan negatif dalam budaya, yang menganggap tugas utama perempuan adalah melayani suami, sehingga pendidikan perempuan sering kali dinomorduakan. Keempat, kekerasan berbasis gender, yang umumnya dialami oleh perempuan, mencakup kekerasan fisik dan pelecehan seksual, serta menciptakan ketergantungan. Terakhir, beban ganda yang ditanggung perempuan, di mana mereka sering kali harus mengelola tanggung jawab domestik yang lebih berat, akibat sosialisasi



peran gender yang membuat mereka merasa bersalah jika tidak memenuhi tanggung jawab tersebut.

Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan gender juga beragam. Pertama, melalui sosialisasi, di mana proses yang membudaya menciptakan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, dengan perempuan dianggap lebih pasif dan laki-laki lebih agresif, sehingga perempuan sering kali menghadapi lebih banyak larangan. Kedua, melalui pembedaan dan penindasan, di mana gender dan seksualitas terbentuk melalui proses simbolik dan psikis, yang mengharuskan perempuan menyesuaikan diri dengan norma-norma gender yang ada. Ketidaksetaraan ini bukanlah hasil dari kondisi biologis, tetapi lebih kepada proses pembedaan dan represi. Ketiga, aparat ideologis seperti adat, pendidikan, hukum, media, dan tafsir agama berperan dalam menempatkan individu dalam posisi tertentu, yang semakin memperkuat ketidaksetaraan gender dalam masyarakat.

Sudut Pandang Konsep Maqosid as-Syariah

Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*jalbul mashalih wa dar'u al-mafasid*). Aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah bertujuan untuk kebaikan manusia. Sejalan dengan itu, al-Syatibi menyatakan bahwa seorang mujtahid berkewajiban untuk memberikan pertimbangan hukum berdasarkan al-Qur'an atau Sunnah, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang mengelilingi objek hukum. Jika hasil ijtihadnya tidak sesuai untuk diterapkan karena dapat menimbulkan kemudharatan, maka mujtahid harus mencari hukum lain yang lebih tepat agar kemudaratan dapat dihindari dan kemaslahatan tercapai. Teori ini dikenal sebagai *nazariyyah i'tibar al-ma'al* (Islam & Arafah, n.d.)

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan terbagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah kebutuhan dharuriyat, yang merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat akan terancam. Ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini: memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Syariat Islam diturunkan untuk menjaga lima pokok ini, dan setiap ayat hukum memiliki alasan pembentukan yang berkaitan dengan pemeliharaan tersebut.

Tingkatan kedua adalah kebutuhan hajiyat, yang merupakan kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan, tetapi akan menyebabkan kesulitan. Syariat Islam berupaya menghilangkan kesulitan ini, contohnya melalui hukum rukhshah (keringanan) yang dijelaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf. Dalam ekonomi Islam, contoh maqasid ini termasuk kebolehan melakukan akad mudharabah, muzara'ah, musaqat, dan bai' salam, yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan.



Tingkatan ketiga adalah kebutuhan tahsiniyat, yang merupakan kebutuhan pelengkap. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan mengancam eksistensi lima pokok di atas dan tidak menimbulkan kesulitan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kepatutan menurut adat dan tuntutan moral. Contoh dari maqasid ini mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak, serta pengembangan kualitas produksi. Kemaslahatan ini lebih fokus pada aspek estetika dan etika, termasuk ajaran tentang kebersihan, berhias, serta shadaqah dan bantuan kemanusiaan, yang juga penting untuk menyempurnakan kemaslahatan primer dan sekunder.

Keadilan gender dalam Islam merupakan prinsip dasar yang mengakui kesetaraan hak dan martabat antara laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan dan hukum. Meskipun ayat-ayat Al-Qur'an menegaskan kesetaraan spiritual dan moral antara kedua jenis kelamin (QS. Al-Hujurat [49]: 13), praktik sosial dan wacana fikih klasik sering kali masih dipengaruhi oleh tafsir patriarkal dan bias gender. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tafsir yang lebih kontekstual dan adil secara substansial terhadap perempuan.

Gagasan keadilan gender tidak hanya berbicara tentang persamaan kuantitatif antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menekankan pengakuan terhadap pengalaman, kebutuhan, dan kerentanan perempuan dalam konteks sosial dan hukum. Dalam hal ini, keadilan gender berarti memastikan bahwa hukum Islam dapat mengakomodasi dan memperbaiki ketimpangan relasi kuasa serta diskriminasi berbasis gender yang terjadi secara struktural (Suryadilaga, 2019).

Dalam epistemologi feminis Islam, pengalaman perempuan dianggap sebagai sumber otoritatif dalam proses penalaran hukum. Hal ini mengubah paradigma tafsir dari pendekatan tekstual-normatif menjadi kontekstual-partisipatif, di mana perempuan tidak hanya dilihat sebagai objek hukum, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam penyusunan fatwa dan kebijakan keagamaan. Pendekatan ini tercermin dalam metodologi fatwa yang dikembangkan oleh KUPI, di mana prinsip al-'adalah (keadilan) dan al-rahmah (kasih sayang) dijadikan sebagai dasar etik dalam memahami teks dan realitas.

Lebih jauh, gagasan keadilan gender dapat sejalan dengan maqashid al-syariah, terutama dalam tujuan menjaga jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz al-nasl). Ketika hukum Islam dipahami dalam kerangka keadilan substantif, pelanggaran pemaksaan perkawinan tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga menjadi kewajiban moral syariah untuk melindungi martabat perempuan sebagai individu yang utuh dan merdeka. Dengan demikian, keadilan gender dalam Islam tidak hanya menjadi isu teologis, tetapi juga merupakan langkah penting menuju transformasi sosial yang lebih adil dan setara.



Metode Fatwa KUPI: Pendekatan Moral, Kontekstual, dan Sensitif Gender

Fatwa yang dikeluarkan oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menerapkan metodologi inovatif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, ilmu pengetahuan, dan pengalaman perempuan. KUPI tidak hanya mengadopsi metode ijtihad klasik dalam kerangka ushul fiqh, tetapi juga mengembangkan kerangka metodologis yang responsif terhadap realitas sosial, terutama ketidakadilan struktural yang dialami oleh kelompok rentan seperti perempuan dan anak (Ma'ruf et al., 2021).

Secara umum, metodologi fatwa KUPI didasarkan pada tiga sumber utama: (1) nilai-nilai keislaman universal (rahmatan lil 'alamin), (2) ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, dan (3) pengalaman kolektif perempuan sebagai sumber pengetahuan kritis. Dengan mengakui pengalaman perempuan sebagai sumber epistemik, KUPI melakukan pergeseran paradigma dari pendekatan normatif-teksual ke pendekatan etis-kontekstual.

Fatwa KUPI No. 07 Tahun 2022, yang menolak praktik pemaksaan perkawinan, merupakan salah satu contoh dari metodologi ini. Dalam perumusannya, KUPI menekankan prinsip maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariat) dengan fokus pada hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-'aql (perlindungan akal) sebagai argumen normatif untuk melindungi perempuan dari praktik yang merugikan secara fisik, psikologis, dan sosial.

Salah satu keunikan metodologi KUPI adalah penggabungan antara ijtihad bayani (tekstual), ijtihad ta'lili (rasional), dan ijtihad istishlahi (berbasis maslahat), yang dirumuskan secara deliberatif dan partisipatoris oleh para ulama perempuan, akademisi, dan aktivis. Dengan pendekatan ini, fatwa KUPI tidak hanya merujuk pada teks keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan data empirik, hasil kajian akademik, dan analisis sosial untuk menghasilkan keputusan hukum yang adil dan transformatif (Prawibumi et al., 2024).

Lebih lanjut, metodologi KUPI juga menolak pendekatan patriarkis dalam penafsiran agama. KUPI berupaya melakukan pembacaan kritis terhadap teks-teks agama yang sering digunakan untuk membenarkan ketimpangan gender, serta membangun otoritas keagamaan alternatif yang inklusif dan mendukung keadilan sosial.

Keunikan dan Signifikansi Metodologi KUPI

Keunikan dan signifikansi metodologi KUPI terletak pada pendekatan inovatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat Islam dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman perempuan. Metodologi ini tidak hanya mengandalkan ijtihad klasik, tetapi juga mengembangkan kerangka yang responsif terhadap realitas sosial, terutama dalam menghadapi ketidakadilan struktural yang dialami oleh kelompok rentan (Rahmawati & Aprilyanti, 2017). Dengan mengedepankan pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan kritis, KUPI melakukan pergeseran paradigma dari pendekatan normatif-



teksual menuju pendekatan etis-kontekstual, yang memungkinkan perempuan untuk berperan aktif dalam proses penalaran hukum. Signifikansi metodologi ini terlihat dalam fatwa-fatwa yang dihasilkan, seperti penolakan terhadap praktik pemaksaan perkawinan, yang didasarkan pada prinsip maqashid al-syariah dan bertujuan untuk melindungi martabat perempuan. Selain itu, KUPI juga menolak pendekatan patriarkis dalam penafsiran agama, berupaya membangun otoritas keagamaan yang inklusif dan berpihak pada keadilan sosial. Dengan demikian, metodologi KUPI tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum Islam yang lebih adil, tetapi juga mendorong transformasi sosial yang lebih setara dan berkeadilan.

a. Kontribusi terhadap Pengembangan Ushul Fiqh Kontemporer

Fatwa KUPI No. 07 Tahun 2022 mencerminkan kontribusi yang signifikan terhadap pembaruan ilmu ushul fiqh, khususnya dalam merespons isu-isu sosial kontemporer yang berkaitan dengan keadilan gender. Dalam tradisi klasik, ushul fiqh sering kali berfokus pada pendekatan tekstual dan metodologi deduktif, yang cenderung mengabaikan pengalaman sosial serta konteks historis perempuan. KUPI memperkenalkan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual dengan mengintegrasikan maqashid syariah dan prinsip-prinsip epistemik feminis Islam ke dalam kerangka metodologis fatwa.

Salah satu kontribusi utama KUPI adalah pengakuan terhadap pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan dan legitimasi hukum. Ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan normatif menuju pendekatan kontekstual-empirik dalam proses pengambilan fatwa. Dengan menekankan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan substantif, KUPI menunjukkan bahwa maqashid tidak hanya dapat dipahami dalam kerangka konservatif, tetapi juga harus dimaknai sebagai prinsip etis yang relevan dengan realitas sosial yang ada (Wahyudi, 2018).

Lebih lanjut, KUPI mengembangkan prinsip ijtihad berbasis interdisipliner, yang tidak hanya mengandalkan teks keagamaan dan kaidah ushuliyah, tetapi juga menggabungkan analisis ilmu sosial, hukum positif, serta studi gender. Dengan pendekatan ini, fatwa yang dihasilkan tidak hanya sah secara fiqhiyah, tetapi juga relevan secara sosiologis dan etis, serta mampu menjawab tantangan zaman yang terus berkembang.

Model metodologis semacam ini berkontribusi pada revitalisasi ushul fiqh sebagai ilmu yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif. Ia membuka peluang bagi lahirnya ijtihad jamā'ī yang berlandaskan pada keadilan sosial, kesetaraan gender, dan keberpihakan terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat. Dengan demikian, KUPI tidak hanya memperkaya khazanah ushul fiqh, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.



b. Perbandingan dengan Pendekatan Fiqh Tradisional yang Lebih Normatif-Teksual

Dalam tradisi fiqh klasik, pendekatan yang dominan adalah normatif-teksual, yang menekankan kepatuhan terhadap teks-teks syariat (nash) secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan historis yang lebih dalam. Pendekatan ini sering kali menghasilkan hukum yang bersifat statis dan kurang sensitif terhadap pengalaman perempuan serta dinamika masyarakat modern. Sebagai contoh, dalam isu wali nikah, mayoritas ulama klasik menetapkan bahwa laki-laki memiliki kuasa penuh, tanpa memperhitungkan aspek kerelaan dan otonomi perempuan dalam proses pernikahan (Hadaiyatullah et al., 2024).

Sebaliknya, metodologi fatwa KUPI menggabungkan pendekatan kontekstual-kritis dengan maqashid syariah, serta memasukkan pengalaman perempuan sebagai salah satu dasar validitas hukum. KUPI tidak hanya mengandalkan validitas nash, tetapi juga mempertimbangkan masalah dan prinsip keadilan substantif. Pendekatan ini menjadikan produk fatwa KUPI responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat kontemporer, terutama bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam struktur sosial.

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada orientasi epistemologi. Fiqh tradisional cenderung menggunakan pendekatan patriarkis yang berfokus pada otoritas keulamaan laki-laki, sedangkan KUPI mengedepankan ijtihad kolektif perempuan dan pendekatan interdisipliner yang melibatkan ilmu sosial, psikologi, serta perspektif hak asasi manusia (HAM). Fatwa No. 07 Tahun 2022 menjadi contoh nyata dari model fatwa yang tidak hanya sah secara teks, tetapi juga sah secara sosial dan etis.

Dengan demikian, pendekatan KUPI merepresentasikan transformasi metodologi fiqh, beralih dari sekadar pelestarian hukum yang bersumber dari teks-teks masa lalu menjadi instrumen pembebasan dan keadilan sosial yang berakar pada maqashid syariah yang hidup dan dinamis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, serta memberikan ruang bagi suara perempuan dalam proses penegakan hukum.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Fatwa KUPI No. 07 Tahun 2022 mencerminkan pendekatan metodologis yang progresif dan responsif terhadap isu ketidakadilan gender, khususnya dalam kasus pemaksaan perkawinan. Pendekatan KUPI memadukan prinsip maqashid syariah dengan perspektif keadilan gender dan pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan hukum. KUPI berhasil melakukan pergeseran dari pendekatan normatif-teksual ke arah kontekstual-partisipatoris yang lebih inklusif dan transformatif. Dengan mengembangkan ijtihad yang berbasis interdisipliner dan partisipatif, KUPI memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ushul fiqh kontemporer dan memperkuat posisi perempuan dalam diskursus keagamaan. Metodologi ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam dapat bersifat adaptif dan



relevan dalam menjawab tantangan sosial modern dengan berorientasi pada keadilan dan perlindungan terhadap martabat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- BUDHYANTI, N., & NOVIANA, M. A. (2023). *KETIDAKADILAN GENDER DALAM DRAMA EJI HARASUMENTO KARYA NAOMI TAMURA DAN TAKAHASHI KOMATSU* [PhD Thesis, Universitas Mahasaraswati Denpasar]. <http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/4710/>
- Eviota, E. U. (1992). *The political economy of gender: Women and the sexual division of labour in the Philippines*. Zed Books. <https://www.fulcrum.org/concern/monographs/wm117p185>
- Hadaiyatullah, S. S., Fikri, A., Dharmayani, D., Karini, E., & Ismail, H. (2024). Rekontekstualisasi Fikih Keluarga di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, dan Turki. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 140–163.
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap anak dan perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22–33.
- Huda, U. N., Setiawan, I., & Gumelar, D. R. (2018). Penyuluhan Hukum Bagi Calon Kader Motekar Dalam Penanganan Dan Pendampingan Korban KDRT Di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar. *Al-Khidmat*, 1(1), 13–24.
- Islam, D. T. S. T. A., & Arafah, D. (n.d.). *MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI DASAR HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN AL-SYATIBI DAN JASSER AUDHA OLEH: Usman Betawi*. Retrieved July 3, 2025, from <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/download/419/396/821>
- Judiasih, S. D. (2023). Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(2), 174–192.
- Ma'ruf, A., Wilodati, W., & Aryanti, T. (2021). Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 20(2), 127–146.
- Prawibumi, P. K., Putra, A. Y., Pambudi, M. S., Saripudin, A., & Ramadhan, M. R. (2024). Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 3131–3137.
- Rahmawati, E. S., & Aprilyanti, M. (2017). Metodologi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). *Kupipedia. Id*, 1–12.
- Suryadilaga, M. A. (2019). Ragam Kajian Gender Dalam Jurnal Keagamaan Islam Di Indonesia. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 17(2), 95–106.
- Ulfiyati, N. S. (2019). Pandangan dan peran tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam mencegah perkawinan anak. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 11(1), 23–35.
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83.